

**PT INDONESIA POWER**

**KEPUTUSAN DIREKSI**

**Nomor : 246.K/010/IP/2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN, PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER**

**DIREKSI PT INDONESIA POWER**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. bahwa sejalan dengan ditetapkannya Indonesia Power Bersih;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan suatu Keputusan Direksi Tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Indonesia Power.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar PT Indonesia Power beserta perubahannya;
  2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indonesia Power Nomor 53 tanggal 28 Juli 2016;
  3. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 242.K/010/IP/2016 dan Nomor 16.K/Dekom/IP/2016 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*);
  4. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 161.K/020/IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih.

**MEMUTUSKAN :**

76

7. Tugas dan tanggung jawab PPID
8. Wewenang PPID
9. Standar pelayanan Informasi Publik
10. Pelanggaran terhadap pengungkapan Informasi Publik

#### Pasal 4

### PELAYANAN, PENGUNGKAPAN, DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pengaturan, pelayanan, pengungkapan, dan keterbukaan Informasi Publik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 5

### KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, apabila dipandang perlu akan ditetapkan kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Desember 2017

---

DIREKTUR UTAMA



SRIPENI INTEN CAHYANI

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT INDONESIA POWER TENTANG PELAYANAN, PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER**

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan, adalah PT Indonesia Power ;
- b. Direksi adalah Direksi PT Indonesia Power
- c. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
- d. Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan Informasi Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan Informasi Publik.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi dan diberikan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- f. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Perusahaan
- g. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung PPID yang bersangkutan.
- h. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi publik.
- i. Pengguna Informasi Publik adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

- j. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi publik sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
- k. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- l. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi di Lingkungan Perusahaan dan/atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- m. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan/atau administrasi bagi Pemohon Informasi Publik yang disediakan oleh Penyelenggara.
- n. Standar pelayanan informasi publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Pemohon Informasi Publik dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- o. Sistem Informasi Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan Informasi serta mekanisme penyampaian Informasi Publik dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
- p. Kantor Pusat adalah organisasi di lingkungan Perusahaan yang mengelola penyediaan dan membina pemanfaatan sumber daya Perusahaan dalam pencapaian visi dan misi Perusahaan
- q. Unit adalah Unit Pembangkitan (UP), Unit Jasa Pemeliharaan (UJH), Unit Jasa Pembangkitan (UJP), Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP), Unit Proyek (UPR) di lingkungan Perusahaan

**Pasal 2**  
**AZAZ DAN TUJUAN**

1. Azaz pelayanan, pengungkapan dan keterbukaan Informasi Publik meliputi :
  - a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
  - d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
2. Tujuan Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik adalah :
  - a. Mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang baik, yaitu transparan , efektif dan efisien
  - b. Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
  - d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perusahaan untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.
  - e. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup keputusan ini adalah :

1. Pengungkapan Informasi Publik
2. Hak pemohon Informasi Publik
3. Kewajiban Pengguna Informasi Publik
4. Hak dan kewajiban Perusahaan
5. Mekanisme penyampaian Informasi Publik
6. Pengelolaan Informasi Publik

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**Nomor : 246.K/010/IP/2017**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN, PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER**

**BAB I**  
**PENGUNGKAPAN INFORMASI PUBLIK**

- 1.1. Informasi Publik yang wajib disediakan meliputi :
- 1.1.1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
  - 1.1.2. Nama lengkap pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris
  - 1.1.3. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah di audit;
  - 1.1.4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  - 1.1.5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan Direksi ;
  - 1.1.6. Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas;
  - 1.1.7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik;
  - 1.1.8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
  - 1.1.9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  - 1.1.10. Penggantian akuntan yang mengaudit Perusahaan;
  - 1.1.11. Perubahan tahun fiskal;
  - 1.1.12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  - 1.1.13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan/atau;
  - 1.1.14. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- 1.2. Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik meliputi :

- 1.2.1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
  - a. Menghambat proses penyelidikan dan proses penyidikan suatu tindak pidana;
  - b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 1.2.2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 1.2.3. Surat-surat yang dikeluarkan Perusahaan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan pengadilan;
- 1.2.4. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang;
- 1.2.5. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan baik dari sisi finansial maupun non-finansial;
- 1.2.6. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterikatan kontraktual dengan Perusahaan;
- 1.2.7. Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan gangguan ketertiban, kelancaran, pelayanan ketenagalistrikan ;
- 1.2.8. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 1.2.9. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

1.3. Materi atau informasi Perusahaan yang dikecualikan dari Publik sebagaimana dimaksud pada poin 1.2 adalah :

- 1.3.1. Sistem Manajemen Data Base (Data Aplikasi, ID Pengguna, kata sandi, Internet Protocol Address dan Alamat Aplikasi)
- 1.3.2. Dokumen Kontrak, MoU yang masih berlaku
- 1.3.3. Data Kepegawaian
- 1.3.4. Data Kinerja Pembangkit Real Time
- 1.3.5. Data Realisasi Program ComDev Real Time
- 1.3.6. Data Pengolahan Limbah Real Time
- 1.3.7. Data Keuangan Tahun Berjalan
- 1.3.8. Data Keamanan Pembangkit
- 1.3.9. Dokumen Manual InPower IMS, bagian persyaratan produk & proses serta seluruh dokumen IMS level 1 s.d level 4

- 1.4. Tidak termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi berikut :
- 1.4.1. Putusan badan pengadilan;
  - 1.4.2. Ketetapan, keputusan, peraturan, edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - 1.4.3. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - 1.4.4. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi, dan/atau;
  - 1.4.5. Apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - 1.4.6. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan di Perusahaan;
  - 1.4.7. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-undang dapat membuka Informasi yang dikecualikan.

## **BAB II HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK**

- 2.1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.
- 2.2. Setiap orang berhak :
- 2.2.1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik
  - 2.2.2. Menghadiri pertemuan yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - 2.2.3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan dan/atau;
  - 2.2.4. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.